



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 386/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIK KLINIK KEPERAWATAN PADA
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas bimbingan klinik oleh pendidik klinik bagi mahasiswa praktik, maka perlu diselenggarakan Pelatihan Pendidik Klinik Keperawatan pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu mengangkat panitia dan narasumber;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIK KLINIK KEPERAWATAN PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat panitia dan narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pendidik Klinik Keperawatan pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Agustus 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan narasumber kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2021 sampai 30 September 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 386/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 2 September 2021
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN
PENDIDIK KLINIK KEPERAWATAN PADA
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

NARASUMBER DARI DALAM UNDIP

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ JABATAN	MATERI
1	Sarah Uliya, S.Kp., M.Kes. 197701262001122001	Penata, III/c Lektor	Adult learning dan berbagi teori belajar pada pembelajaran klinik
2	Muhammad Hasib Ardani, S.Kp.,M.Kes. 197412182010121001	Penata Muda Tk. I, III/b, Asisten Ahli	Lingkungan pembelajaran klinik yang efektif bagi pendidikan keperawatan
3	Bambang Edi Warsito, S.Kp., M.Kes. 196303071989031002	Penata, III/c Lektor	1. Pengantar <i>perceptorship</i> dalam keperawatan 2. Menjadi preseptor dan mentor yang efektif
4	Agus Santoso, S.Kp., M.Kep. 197208211999031002	Penata, III/c, Lektor	Standar kompetensi program pendidikan vokasi dan ners di Indonesia
5	Ns. Muhamad Rofi'i, S.Kep.,M.Kep 197606252003121001	Penata Muda, III/a. Asisten Ahli	1. Model-model pembelajaran klinik preceptorship dan mentorship 2. Roleplay dan praktek simulasi Metode bimbingan klinik 3. Perbedaan assesment of learning dan assesment for learning 4. Roleplay dan praktek simulasi penilaian kompetensi klinik
6	Madya Sulisno, S.Kp., M.Kes. 197405052010121001	Penata Muda Tk. I, III/b, Asisten Ahli	1. Komunikasi dan etika moral dalam pembelajaran klinik 2. Orientasi mahasiswa dan assesment awal kemampuan mahasiswa
7	Ns. Devi Nurmalia, S.Kep, M.Kep 198404222014042001	Penata Muda Tk. I, III/b, Asisten Ahli	Berbagai metode bimbingan klinik keperawatan
8	Dr. Luky Dwiantoro, S.Kp., M.Kep. 196701201988031006	Penata Tk. I, III/d, Lektor	Berbagai metode penilaian kompetensi klinik

Semarang, 2 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 386/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 2 September 2021
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN
PENDIDIK KLINIK KEPERAWATAN PADA
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

PANITIA DARI DALAM UNDIP

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ JABATAN	JABATAN
1	Sari Sudarmiati, S.Kp., M.Kep.,Sp.Mat. 197906122002122001	Penata Muda, III/a, Asisten Ahli	Ketua
2	Ns. Zubaidah, S.Kep., M.Kep, Sp.Kep.An 197310202006042001	Penata, III/c, Lektor	Anggota
3	Ns. Muhammad Mu'in, S.Kep.,M.Kep, Sp.Kep.Kom 197710042005011004	Penata Muda, III/a, Asisten Ahli	Anggota
4	Ns. Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., M.Kep 198706262015042003	Penata Muda Tk. I III/b, Asisten Ahli	Anggota
5	Nur Laili Fithriana, S.Kep 198905072009122002	Penata Muda, III/a, PLP	Anggota
6	Diyah Sumanti 198006262009102001	Pengatur, II/c, Pengadministrasi Umum	Anggota

Semarang, 2 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196803111994032001